

ABSTRAK

Fauzan Azmi Maulana 1223060047: Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Delik Aduan Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kehidupan sosial Indonesia yang terus bergerak, perzinaan menjelma menjadi akar berbagai krisis: perceraian akibat perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, hingga penyebaran penyakit menular seksual. Merespons kenyataan ini, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana Pasal 411 hadir dengan perluasan subjek pelaku tidak lagi hanya menysar pihak yang terikat perkawinan, tetapi menjangkau setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar ikatan pernikahan yang sah. Namun, sebuah tegangan tak terelakkan muncul: hukum positif tetap menempatkan perzinaan sebagai delik aduan dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun atau denda kategori II, sementara hukum pidana Islam memandangnya sebagai jarimah hudud yang tidak bergantung pada pengaduan pihak manapun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan delik aduan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 411 KUHP 2023; mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik aduan tindak pidana perzinaan; mengetahui relevansi pengaturan perzinaan dalam Pasal 411 KUHP 2023 dengan hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran penelitian ini mengintegrasikan antara hukum nasional melalui UU, KUHP dan teori pemindaan serta tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam melalui konsep jarimah hudud dan *maqasid syari'ah*

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer bahan hukum serta bahan hukum tersier Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perluasan subjek pelaku setiap orang dalam Pasal 411 KUHP 2023 mengatur perzinaan sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun atau denda kategori II. Penegakan hukumnya tetap terbatas karena pembatasan pihak pengadu. Dalam hukum pidana Islam, zina merupakan jarimah hudud yang sanksinya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits, yaitu cambuk seratus kali dan pengasingan bagi pelaku *ghairu muhsan* serta rajam bagi *muhsan*. Islam tidak mengenal delik aduan terbatas karena zina dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak Allah, dengan pembuktian yang sangat ketat berupa empat saksi atau pengakuan. Keduanya memiliki relevansi dalam memandang zina sebagai pelanggaran kesusilaan yang merusak perkawinan mekanisme penegakan, dan beratnya sanksi: KUHP bersifat lebih privat, sedangkan hukum Islam menekankan kepentingan publik dan kemaslahatan umum.

Kata kunci : Perzinaan, Delik Aduan, KUHP, Hukum Pidana Islam